

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain dari bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.¹

Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang bergerak di bidang perbankan dalam kurun waktu 5 tahun sejak awal berdirinya 17 November 2008. Selama itu pula sampai saat ini BRI Syariah tidak hanya bersaing dengan bank yang menganut syariah tetapi dengan bank konvensional lainnya dalam mempromosikan produknya, khususnya produk unggulannya yaitu Tabungan Faedah. Untuk dapat bersaing dengan bank lainnya BRI Syariah memiliki salah satu produk yang dinamakan program tabungan "FAEDAH" (Fasilitas Serba Mudah), yang hadir dengan memberikan tawaran yang sangat memudahkan,

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 32.

dengan setoran awal ringan hanya Rp 50.000,- sudah bisa membuka tabungan, bebas dari biaya administrasi bulanan, gratis biaya bulanan Kartu ATM, gratis biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM Prima.

B. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.² Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau mesin fasilitas ATM. Pengertian tabungan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip islam yang sesuai

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 92.

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan, yang ada yaitu nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.³

C. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 92-93.

alat lainnya yang di persamakan dengan itu.⁴

Berdasarkan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵ Sedangkan kata "*Faedah*" berasal dari bahasa arab () mempunyai makna "Berguna" yang diharapkan tabungan ini dapat berguna bagi masyarakat yang menabung di Tabungan Faedah BRI Syariah iB. Jadi, pengertian tabungan faedah adalah produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari.

BRI Syariah merupakan institute perbankan tersendiri yang terpisah dari BRI (Konvensional). Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 74.

⁵ Modul BRI Syariah

berdasarkan prinsip syariah islam.⁶

D. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara etimologis mempunyai arti yaitu menyimpulkan, mengikatkan (tali).⁷ Sedangkan secara terminologis, menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸ Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimannya.⁹ Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak yang lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Abdul Ghafur Anshari, akad adalah perjanjian yang menimbulkan

⁶ <http://www.brisyariah.co.id>

⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: pesantren krafyak, Tth), Hlm. 1023.

⁸ Lihat Pasal 20 ayat (1) Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Perikatan Islam di Indonesia*, *loc.cit*, hlm. 65

kewajiban berpretasi pada salah satu pihak dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontaprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.¹⁰

Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab Kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.¹¹ Kata akad berasal dari kata *al-aqd'*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹²

2. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syurut al-iltizam*).¹³ Peneliti akan menjelaskan masing-masing syarat tertentu

¹⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, *loc.cit*, hlm. 24

¹¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setai, 2001), hal. 44

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, *loc.cit*, hlm. 40

tersebut, sebagai berikut :

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *'al-uqud al-'ainiyyah*.¹⁴

b. Syarat sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 hal, yaitu :

- 1) *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab).
- 2) *Al-Ikrah* (Keterpaksaan).
- 3) *Attauqit* (Pembatasan Waktu).
- 4) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 41.

5) *Al-Syarthu* al-fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).¹⁵

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.¹⁶

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khayar*.¹⁷ *Khayar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

3. Rukun Akad

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁶ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*,

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.¹⁸

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutu, atau badan usaha yang memiliki kecakapan¹⁹ dalam melaksanakan perbuatan hukum. Ketentuan kecakapan hukum telah diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Orang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.
- b. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan

¹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013), hlm. 54

¹⁹ Kecakapan Hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah secara hukum.

- perbuatan hukum kepada pengadilan.
- d. Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.
 - e. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwakilan.
 - f. Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
 - g. Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu berpretasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan *curator* atau penguru bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Dalam istilah ushul fiqh, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyat al-ada*, namun ada beberapa factor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah), diantaranya yaitu :²⁰

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,

- a. Gila
- b. Rusak akal
- c. Mabuk
- d. Tidur
- e. Pingsan
- f. Pemboros
- g. Dungu (tidak cerdas)
- h. Utang²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal*²² atau jasa yang dihalalkan yang dibuthkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Halal menurut *syara'*
- b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- d. Dapat diserahterimakan (berada dalam kekuasaannya)
- e. Dengan harga jelas.

Adapun akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

(Yogyakarta: UII Press, Cet ke-3, 2009), hlm. 32-37.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013), hlm. 54-56.

²² Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai atau diusahakan dan diahlkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syarak*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syarak* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syarak*.²³

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan melakukan perikatan (*shighat al-'aqd*). *Shighat al-'aqd* adalah cara bagaimana cara pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-'aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab Kabul.²⁴ Menurut Ahmad Azhar Basyir, *shighat al-'aqd* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan Kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab Kabul.²⁵

4. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaannya terletak pada sudut dari

²³ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, *loc.cit.*, hlm. 27-28.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. *Loc.cit*, hlm. 28.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, *loc.cit*, hlm. 68.

mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akan direalisasikan.

Tujuan akad merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli kontemporer, dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu pertama, bersifat objektif dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad kepada akad lain sejenis dan karenanya terlepas dari kehendak para pihak sebab tujuan akad ini (dalam kasus akad bernama) ditetapkan oleh Pembuat Hukum. Kedua, menentukan jenis tindakan hukum dalam arti tujuan akad ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. Misalnya akad sewa-menyewa berbeda dengan akad jual beli karena berbedanya tujuan masing-masing seperti disebutkan terdahulu. Ketiga, tujuan akad merupakan fungsi dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.²⁶

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 219-220.

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut :

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*Fasakh*)

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).²⁷

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang membuat

²⁷ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perikatan di Indonesia*, op.cit, hlm. 37.

perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.

d. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu.²⁸

E. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.²⁹ Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dalam redaksi lain, wadi'ah adalah akad yang intinya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.³⁰ Menurut Ismail, Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-

²⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013), hlm. 70-73.

²⁹ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Edisi 1, Cet. 1, 2014), hlm.327.

³⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2013), hlm. 200.

waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.³¹ Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti: uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi islam.³² Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³³

2. Landasan Syari'ah

a. Al Qur'an

Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29

))

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling*

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 59.

³² Sofyan Syafri Harahap, Wiros, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, Ed. 1, Cet. 1, 2004), hlm. 67-68.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 85.

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 283

))

Artinya: “...Maka, jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1

))

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 2

))

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,*

*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*³⁴

b. Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas

)

(

Artinya: *"Abbas Bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengan Rasulullah, beliau membenarkan-nya"*(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

³⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1, Cet. 1, 2014), hlm. 327.

Hadist riwayat Ibnu Majah

: :

()

Artinya: *"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf

Artinya: *"perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

c. Ijma, Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah ber-*ijma*

(consensus) akan legitimasi al-wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlibat seperti yang dikutip oleh dari *Wahbah Azzuhaily* dalam al Fiqh al Islami wa adillatuhu dan al-mughni wa syarh Kabirli Ibn Qudamah dan almabsuth Imam Sarakhsy.

- d. Kaidah Fiqh, *"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*
- e. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.³⁵

3. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

Pengaturan mengenai Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 jo. No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan

³⁵ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1, Cet. 1, 2014), hlm. 328.

prinsip wadi'ah (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan yang dimaksud dengan wadi'ah yaitu perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 ayat 5). Selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa yang menguatkan SWBI, yaitu Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2002 M atau 16 Sya'ban 1423 Hijriyah.

SWBI merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SWBI mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan tanda bukti penitipan dana berjangka pendek.
- b. Diterbitkan oleh Bank Indonesia.
- c. Merupakan instrument kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara.
- d. Ada bonus atas transaksi penitipan dana.³⁶

4. Ketentuan Wadi'ah

Ketentuan wadi'ah terdapat dalam Fatwa DSN tentang Tabungan sebagai berikut: yaitu Fatwa DSN NO. 2/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut :

³⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Cet. Ke-4, 2007), hlm. 113.

Pertama, Tabungan ada dua jenis :

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*.

- a. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi hak.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga, Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*.

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³⁷

5. Aplikasi *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah

Penerapan akad wadi'ah pada perbankan syariah, yaitu pada tabungan wadi'ah. Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadi'ah. Berbeda dengan tabungan mudharabah yang bersifat investasi, tabungan wadi'ah bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip wadi'ah, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi*), sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda*). Kemudian bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank.

³⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2013), hlm. 202.

Namun, bank syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank syariah yang bersangkutan.³⁸

6. Tabungan Wadi'ah

a. Pengertian Tabungan wadi'ah

Tabungan wadi'ah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁹

b. Sarana Penarikan Tabungan Wadi'ah

(1) Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap

³⁸ *Ibid.*, hlm. 203

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 74.

nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

(2) Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan.

(3) ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekeningtabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan.

(4) Sarana Lainnya

Sarana yang diberikan oleh bank syariah yaitu formulir transfer. Formulir transfer adalah sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain.⁴⁰

c. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadi'ah

Bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 75-76

meberikan pelayanan kepada nasabah tabungan wadi'ah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan wadi'ah, disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan, serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan wadi'ah diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan BI.

(1) Pembukaan Tabungan Wadi'ah

Pembukaan tabungan wadi'ah merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan wadi'ah. Sebelum membuka tabungan wadi'ah dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka *Customer Service* akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberikan tanda paraf di pojok kiri bawah. Kemudian *Customer Service* tabungan wadi'ah mencantumkan nomor rekening tabungan wadi'ah dan memberikan kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan wadi'ah.

(2) Jumlah Setoran Minimal

Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp 50.000,-. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran selanjutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp 10.000,-.

(3) Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan wadiah merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan wadiah. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan wadiah, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari.

(4) Saldo Tabungan Wadi'ah

Bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan wadiah. Besarnya saldo minimal tabungan wadiah tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal wadiah diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan wadiah apabila nasabah ingin menutupnya.

(5) Bonus Tabungan Wadi'ah

Bank syariah memberikan balas jasa kepada nasabah pemegang rekening tabungan wadiah, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus.⁴¹

d. Penutupan Tabungan Wadi'ah

Penutupan tabungan wadiah merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan wadiah dapat disebabkan antara lain :

(1) Penutupan Tabungan Atas Permintaan Nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah tabungan wadiah di bank syariah, sehingga nasabah menutup rekening tabungan wadi'ahnya.

(2) Penutupan Tabungan Karena Tidak Aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimal. Dalam hal ini saldo tabungan wadiah nasabah berada di bawah saldo minimal yang ditentukan oleh bank syariah dan lebih dari tiga bulan, bank syariah akan menutup rekening tabungan wadi'ah.

(3) Penutupan Tabungan Karena Faktor Lain

Perubahan Nama Tabungan

Nama produk tabungan berubah, sehingga dilakukan

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 77-79.

penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru.

Bank Merger

Bila bank *merger* bank lainnya atau diakuisisi oleh bank lain, maka penutupan tabungan dilakukan kemudian dibuka kembali dengan nama baru.

Bank Konversi

Saat ini banyak bank yang konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Konversi ini berakibat pada penutupan tabungan, karena adanya perbedaan sistem pembayaran imbalan misalnya.⁴²


F. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

1. Pengertian Wadi'ah Yad Dhmanah

Wadi'ah Yad Dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam aplikasi

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 80.

perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema *wadi'ah yad dhamanah*.



Keterangan :

1. Nasabah datang ke bank syariah untuk menitipkan

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 4, 2013), hlm. 43

barang/asetnya kemudian pihak bank dengan nasabah melakukan suatu perjanjian (Akad Wadi'ah Yad Dhamanah).

2. Bank syariah memanfaatkan barang/asset nasabah untuk digunakan dalam dunia usaha.
3. Kemudian pihak bank syariah mendapatkan keuntungan dari usaha yang menggunakan asset nasabahnya.
4. Pihak bank membagi keuntungannya kepada nasabah berupa bonus.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.⁴⁴

Tabel 1.2
Perbedaan Jasa Giro dan Bonus⁴⁵

No	Jasa Giro	Bonus (Athaya)
1	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank
3	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.150.

⁴⁵ Ibid., hlm. 150

Sumber: Buku Bank Syariah Dari Teori ke Praktik

2. Karakteristik Wadi'ah Yad Dhamanah

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang di titipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat dihasilkan keuntungannya.
- c. Bank mendapatkan manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.⁴⁶
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Ed. 1, 2011), hlm. 65.

yang dapat diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁴⁷

G. Teknis Perbankan

1. Tujuan

- a. Untuk menghimpun dan memanfaatkan dana dari masyarakat.
- b. Pemakai jasa bank yang berpotensi adalah perorangan.

2. Implikasi Perbankan

- a. Tabungan wadi'ah yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.

3. Ketentuan Umum Tabungan Wadi'ah

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

4. Ketentuan Khusus Tabungan Wadi'ah

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- b. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 149.

jumlah nominal.

- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- e. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
- f. Bank menjamin dana titipan nasabah.

5. Dokumentasi

Syarat dan kelengkapan dokumen :

a. Syarat-syarat

- (1) Tabungan hanya dilakukan dalam rupiah.
- (2) Penabung adalah nasabah perorangan, yayasan, perusahaan.
- (3) Jumlah setoran pertama dan berikutnya memenuhi ketentuan minimal dari bank.
- (4) Dikenakan pajak penghasilan atas bonus sesuai ketentuan perpajakan.
- (5) Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan.

b. Kelengkapan Dokumen

Setiap pembukaan rekening harus didukung dengan dokumentasi yang lengkap, yaitu :

- (1) Fotokopi kartu identitas diri: KTP/SIM/Paspor yang masih

berlaku dan Nomor NPWP (bagi wajib pajak).

- (2) Aplikasi dan syarat-syarat pembukaan tabungan serta akad tabungan *wadi'ah*.

c. Bonus dan Biaya

- (1) Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal (tidak diperjanjikan).
- (2) Biaya penutupan tabungan ditanggung nasabah.

d. Keuntungan Bagi Nasabah

- (1) Nasabah mendapat "bonus", sesuai dengan kebijakan manajemen bank.
- (2) Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi bank.
- (3) Jika penarikan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan.⁴⁸

H. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Noflim Trisna Ayuningsih pada tahun 2014 dengan judul "STRATEGI PUBLIC RELATION PT. BRI SYARIAH DALAM MEMPROMOSIKAN PRODUK TABUNGAN FAEDAH" memaparkan *public relation* berperan sebagai proses dari

⁴⁸ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Ed. 1, Cet. 1, 2014), hlm. 328-330.

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang mendorong minat beli serta kepuasan konsumen, melalui penyampaian informasi dan kesan yang menyenangkan, dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan dan minat konsumen. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah merupakan salah satu bank yang bergerak di bidang perbankan dalam kurun waktu 5 tahun sejak awal berdirinya 17 November 2008. Selama itu pula sampai saat ini Bank BRI Syariah tidak hanya bersaing dengan bank yang menganut sistem berbasis syariah tetapi juga dengan bank konvensional lainnya dalam mempromosikan produknya, khususnya produk unggulannya yaitu Tabungan Faedah. Untuk dapat bersaing dengan bank lainnya Bank BRI Syariah memiliki salah satu produk yang dinamakan program tabungan "FAEDAH" (Fasilitas Serba Mudah), yang hadir dengan memberikan tawaran yang sangat memudahkan, dengan setoran awal hanya Rp 50.000,- sudah bisa membuka tabungan, bebas dari biaya administrasi bulanan, gratis biaya bulanan Kartu ATM, gratis biaya tarik tunai dan cek saldo di ATM BRI, ATM Bersama, dan ATM Prima.⁴⁹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul "Strategi Public Relation PT. Bank BRI Syariah Dalam

⁴⁹ Noflim Trisna Ayuningsih, *Strategi Public Relation Pt. Bri Syariah Dalam Mempromosikan Produk Tabungan Faedah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

Mempromosikan Produk Tabungan Faedah” yang disusun oleh Noflim Trisna Ayuningsih dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta membahas mengenai strategi yang diterapkan dalam mempromosikan produk tabungan faedah serta media yang digunakan untuk mempromosikan produk tabungan faedah kepada masyarakat. Sedangkan penelitian dengan judul “Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso membahas mekanisme pembukaan tabungan faedah, penyetoran tabungan faedah, penarikan tabungan faedah, dan penutupan tabungan faedah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan faedah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Subhan Murtadlo pada tahun 2014 dengan judul “MEKANISME PENGELOLAAN TABUNGAN FAEDAH DI BANK BRI SYARIAH CABANG PURWOKERTO” memaparkan Tabungan Faedah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dengan berbagai kemudahan sehingga menjadi tabungan serba gratis. Pengelolaan tabungan faedah bermula dari dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan melalui produk-produk seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan juga pembiayaan lainnya. Setelah bank menyalurkan pembiayaan kepada

nasabah *deficit*, bank secara tidak langsung telah memutarakan dana tabungan faedah sebesar 10% selebihnya adalah dana giro, depositi, dan modal bank yang pada akhirnya bank dapat memperoleh tambahan atas kegiatan tersebut. Dengan demikian bank BRI Syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah tabungan faedah. Produk tabungan faedah memang sangat menguntungkan dan menjadi unggulan tetapi dilain pihak bank BRI Syariah seharusnya dapat lebih memanage dengan baik agar dana tabungan faedah dapat memberikan porsi lebih besar dalam menyalurkan pada produk bank dan akan memberikan pendapatan yang lebih besar pula.⁵⁰

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul "Mekanisme Pengelolaan Tabungan Faedah Di Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto" yang disusun oleh Achmad Subhan Murtadlo dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto membahas mengenai pengelolaan tabungan faedah, penyaluran dana tabungan faedah, ketentuan dalam pemberian bonus serta menjelaskan mengenai perhitungan bonus pada tabungan faedah. Sedangkan penelitian dengan judul "Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso membahas mekanisme

⁵⁰ Achmad Subhan Murtadlo, *Mekanisme Pengelolaan Tabungan Faedah Di Bank Bri Syariah Cabang Purwokerto*, (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2014)

pembukaan tabungan faedah, penyetoran tabungan faedah, penarikan tabungan faedah, dan penutupan tabungan faedah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan faedah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Cendhyra Viokita Aprissandini pada tahun 2016 dengan judul "PELAKSANAAN PROSEDUR PENGHIMPUNAN DANA TABUNGAN FAEDAH PADA PT. BRI SYARIAH CABANG JEMBER" memaparkan PT. BRI Syariah hadir dengan visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sejak secara resmi beroperasi pada 17 November 2008, PT. Bank BRI Syariah yang lebih akrab dengan brand BRI Syariah menawarkan layanan terbaiknya melalui produk-produk unggulannya dan salah satunya adalah produk tabungan BRI Syariah yaitu Tabungan Faedah BRI Syariah iB. Faedah memiliki makna yaitu fasilitas serba mudah. Keunggulan yang didapatkan pada tabungan Faedah iB ini yaitu bebas biaya administrasi bulanan, saldo dapat mengendap sebesar Rp 50.000,-, biaya transaksi di mesin ATM lain lebih murah, tabungan selalu aktif selama saldo masih diatas saldo mengendap, dan yang pasti tidak ada bunga (*riba*). Bentuk perjanjian (akad) dari Tabungan Faedah ini adalah akad *wadiah yad*

dhamanah dimana penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut. Tabungan Faedah BRI Syariah iB, sesuai namanya memiliki banyak faedah. Tapi yang terpenting adalah memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.⁵¹

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan judul “Pelaksanaan Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Faedah Pada PT. BRI Syariah Cabang Jember” yang disusun oleh Cendhyra Viokita Aprissandini dari Universitas Jember membahas mengenai penyaluran dana Tabungan Faedah BRI Syariah iB, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa dari BRI Syariah Cabang Jember. Sedangkan penelitian dengan judul “Mekanisme dan Upaya Peningkatan Tabungan Faedah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso membahas mekanisme pembukaan tabungan faedah, penyetoran tabungan faedah, penarikan tabungan faedah, dan penutupan tabungan faedah serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan faedah.

⁵¹ Cendhyra Viokita Aprissandini, *Pelaksanaan Prosedur Penghimpunan Dana Tabungan Faedah Pada Pt. Bri Syariah Cabang Jember*, (Jember: Universitas Jember, 2016)